



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 71 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi dan semangat kinerja bagi pejabat/pegawai instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
 - a. dibawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- d. diatas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

(5) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan secara triwulan, untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), dengan ketentuan:
 - 1. apabila pada akhir triwulan I realisasi target penerimaan mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;

2. apabila pada akhir triwulan I realisasi target penerimaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II.
- b. sampai dengan triwulan II, sebesar 50% (lima puluh per seratus), dengan ketentuan :
 1. apabila pada akhir triwulan II realisasi target penerimaan mencapai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 2. apabila pada akhir triwulan II realisasi target penerimaan kurang dari 50% (lima puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dapat diberikan pada awal triwulan III.
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dengan ketentuan :
 1. apabila pada akhir triwulan III realisasi target penerimaan mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 2. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif untuk triwulan III tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV.
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus), dengan ketentuan :
 1. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 2. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembayaran Insentif dirinci berdasarkan objek pendapatan pajak daerah dengan realisasi yang melampaui pagu anggaran pendapatan terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan;
 - h. Pajak Reklame;
 - i. Dihapus;
 - j. PBB-P2; dan
 - k. BPHTB.
- (2) Pembayaran Insentif dirinci berdasarkan obyek pendapatan retribusi daerah dengan realisasi yang melampaui pagu anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Besaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung secara proposional dan dibayarkan sesuai kinerja masing-masing kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 15% (lima belas persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;
 - b. Pegawai instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2;

- c. Pegawai instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 5% (lima persen) untuk insentif PBB-P2; dan
 - d. Pemungut PBB-P2 pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada instansi pelaksana pemungut pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11B

Insentif Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf d setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proposional dibayarkan kepada :

- a. Pemungut PBB-P2 pada tingkat Kecamatan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa/Kelurahan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 11C

- (1) Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung secara proposional dibayarkan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah 15% (lima belas persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;
 - b. Pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 85% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11D

Rincian persentase insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 November 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 88

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PAJAK DAERAH (SELAIN PBB-P2)

No	Kedudukan Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jabatan dalam Dinas	Persentase Penerimaan	
1	Penanggung Jawab	Bupati	10 %	
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati	5 %	
3	Pegawai Instansi Pelaksana	Staf	85 %	
	a. Pengelola Sistem Informasi Pajak	Staf		20%
	b. Pengolah Data Pajak	Staf		20%
	c. Pengadministrasi Pajak	Staf		20%
	d. Pemungut Pajak	Staf		20%
	e. Penyusun Laporan Pajak	Staf		20%

II. PBB-P2

No	Kedudukan Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jabatan dalam Dinas	Persentase Penerimaan		
1	Penanggung Jawab	Bupati	10%		
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati	5%		
3	Pegawai Instansi Pelaksana	Staf	5%		
	a. Pengelola Sistem Informasi Pajak	Staf		25%	
	b. Pengolah Data Pajak	Staf		25%	
	c. Pengadministrasi Pajak	Staf		25%	
	d. Penyusun Laporan Pajak	Staf		25%	
4	Pemungut PBB-P2 pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		80%		
	a. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan			10 %	
	b. Petugas Pemungut Tingkat Desa/ Kelurahan	a. Penanggung Jawab	Kepala Desa		25 %
		b. Koordinator	Perangkat Desa		15 %
		c. Petugas Pemungut			50 %

III. RETRIBUSI DAERAH

No	Kedudukan Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jabatan dalam Dinas	Persentase Penerimaan	
1	2	3	4	
1	Penanggung Jawab	Bupati	10 %	
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati	5 %	
3	Pegawai Instansi Pelaksana	Staf	85 %	
	a. Pengelola Sistem Informasi Retribusi	Staf		20%
	b. Pengolah Data Retribusi	Staf		20%
	c. Pengadministrasi Retribusi	Staf		20%
	d. Pemungut Retribusi	Staf		20%
	e. Penyusun Laporan Retribusi	Staf		20%

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI